



PUTUSAN

Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **M. TAHIR bin M. JUNIT;**
Tempat lahir : Canggai;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Canggai, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018 (dalam tahanan Rumah);
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018 (dalam tahanan Rumah);
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018 (dalam tahanan Rumah);
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 November 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018 (dalam tahanan Rumah);

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019 (dalam tahanan Rumah);
- Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 760/2019/S.264.Tah.Sus/PP/2019/MA. tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Januari 2019;
- Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 761/2019/S.264.Tah.Sus/PP/2019/MA. tanggal 11 Maret 2019 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Meulaboh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tanggal 22 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. TAHIR bin M. JUNIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) dan dengan sengaja membawa alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, sebagaimana diatur dan diancam

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa M. TAHIR bin M. JUNIT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa menjalani pidana penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit alat berat (excavator) merek Hitachi-5 G warna orange; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Sewa-Menyewa Alat Berat milik Misran Angkasa alias Aleng dengan Terdakwa M. TAHIR bin M. JUNIT; Dirampas, terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 190/Pid.B-L.H/2018/PN.Mbo tanggal 12 November 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. TAHIR bin M. JUNIT, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Usaha penambangan tanpa izin usaha penambangan dan membawa alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri" sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit alat berat (excavator) merek Hitachi-5 G warna orange;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
 - 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Sewa-Menyewa Alat Berat milik Misran Angkasa alias Aleng dengan Terdakwa M. TAHIR bin M. JUNIT;
Dirampas, terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 284/PID.B-LH/2018/PT BNA tanggal 18 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh tanggal 12 November 2018 Nomor 190/Pid.B-LH/2018/PN Mbo yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. TAHIR bin M. JUNIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin usaha penambangan dan membawa alat berat, alat-alat lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha penambangan dan mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat (excavator) merek Hitachi-5 G warna orange;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;
- 1 (satu) eksemplar fotocopy Surat Sewa-Menyewa Alat Berat milik Misran Angkasa alias Aleng dengan Terdakwa M. TAHIR bin M. JUNIT;

Dirampas, terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Pid.B/LH/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 190/Pid.B/LH/2018 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Meulaboh yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 18 Januari 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat pada tanggal 27 Desember 2018, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 18 Januari 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa perkara *a quo* telah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan saksi *a de charge* keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta Terdakwa telah melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan (IUP, IPR atau IUPK) dan membawa alat berat berupa excavator merek Hitachi-5 G untuk melakukan kegiatan penambangan atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan di daerah Reungeut untuk menambang emas selama ± 7 (tujuh) hari. Alat berat tersebut Terdakwa sewa dari Misran Angkasa alias Aleng selama 200 (dua ratus) jam yang telah dipergunakan oleh Terdakwa selama ± 120 (seratus dua puluh) jam untuk menambang emas tanpa ijin dari yang berwenang;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa alasan kasasi Terdakwa dalam memori kasasi yang akhirnya berpendapat Terdakwa tidak terbukti melakukan penambangan tanpa ijin dari Menteri oleh karenanya Terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum tidak dapat dibenarkan, karena alasan kasasi Terdakwa tidak dapat membantah atau melemahkan perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 89 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019



MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ACEH BARAT** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA M. TAHIR bin M. JUNIT** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat, tanggal 26 April 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Hakim Agung Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 4 Februari 2020
Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./
Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 1276 K/Pid.Sus.LH/2019